



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
**YAYASAN PENYELAMATAN ORANGUTAN BORNEO/
BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION (BOSF)**
TENTANG
**PROGRAM KONSERVASI ORANGUTAN DAN HABITATNYA
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 03/KB -KSD/KTG/2025

Nomor : 014/YBOS/ME/V/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Mei, tahun *Dua Ribu Dua Lima* (21-05-2025), di Palangka Raya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUSTIAR SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Palangka Raya Jalan RTA. Milono No. 01, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JAMARTIN SIHITE** : Chief Executive Officer (CEO) Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo/Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), berkedudukan di Jl. Papandayan No. 10 Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo Nomor: 8/YBOS/I/2012 Tentang Pengangkatan Dr.Ir. Jamartin Sihite Sebagai Chief Executive Officer (CEO) Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo/Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa dalam rangka kepedulian bersama untuk melestarikan ekosistem hutan, sumber daya alam hayati, termasuk orangutan dan habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai kerja sama di bidang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Untuk melaksanakan pelestarian ekosistem hutan, sumberdaya alam hayati, termasuk orangutan dan habitatnya secara berkesinambungan maka Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan program yang sangat penting dan strategis serta harus tetap dilanjutkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870)
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6953);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan program konservasi orangutan dan habitatnya dengan melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga lokal di Kalimantan Tengah;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta kesinambungan konservasi orangutan dan habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan Program konservasi orangutan dan habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Terwujudnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam rangka pelaksanaan program konservasi orangutan dan habitatnya di Kalimantan Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Habitat Orangutan dan Pelestarian Sumber Daya Alam sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi:

1. Program konservasi orangutan melalui kegiatan: penyelamatan (*rescue*), reintroduksi (*species*), dan relokasi orangutan Kalimantan;
2. Fasilitasi penerapan Pengelolaan Konservasi Orangutan dan habitatnya di luar kawasan konservasi melalui *Best Management Practice* (BMP) dalam pengelolaan sumber daya alam;
3. Pelestarian dan pemulihan ekosistem hutan dan habitat orangutan serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat
4. Fasilitasi, sosialisasi dan penegakan hukum terhadap upaya pelestarian orangutan;
5. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan manajemen (*transfer of knowledge, skill and management*) kepada masyarakat dan lembaga-lembaga lokal termasuk aparaturnya daerah;
6. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai atau menugaskan pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau pihak terkait untuk membuat serta melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wilayah Kerja program dan kegiatan ditentukan oleh **PIHAK KESATU** setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dan bukan merupakan pengalihan atau penguasaan wilayah oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

